



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 118/G/2009/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara yang dilaksanakan digedungnya Jalan Sentra
Primer Baru Timur Pulogebang di Jakarta Timur ;

- Telah membaca surat gugatan tertanggal 06 Agustus 2010,
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2010 dalam
register perkara Nomor : 118/G/2010/PTUN-JKT ;

- Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan
tertanggal 25 Agustus 2010, dalam register perkara
Nomor : 118/G/2010/PTUN-JKT., yang telah diajukan oleh
Kuasa Para Penggugat dalam perkara antara :

Drs. FIDILES W. PRANDA dan PATA VINSENSIUS ; Masing- masing
beralamat di Wae Medu RT. 04 RW. 01 Desa Wae Kelambu,
Kecamatan Komodo, Manggarai Barat dan di Jalan Suratin RT.
016 RW. 006 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima,
Manggarai Barat ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2010
memberi kuasa kepada : Mochammad Dimyati,
SH. Advokat pada Law “ MOCHAMMAD DIMYATI &
ASS”., beralamat di Jalan Kelapa Kopyor Barat V CJ2 No. 12,
Kelapa Gading – Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Melawan :

1. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT** ;

Berkedudukan : di Jalan Wae Mata Labuan Bajo – Manggarai Barat (NTT) ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat I ;

2. **MENTERI DALAM NEGERI REPULIK INDONESIA ;**

Beralamat : Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta

Pusat ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat II ;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 118/G/2010/PTUN-JKT.

2

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pihak telah dipanggil untuk didengar keterangannya pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2010 sehubungan dengan gugatan yang telah diajukan terhadap obyek sengketa aquo, dan ternyata Pihak Tergugat II hadir Kuasanya sedangkan Pihak Para Penggugat dan Tergugat I tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat dari Kuasa Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2010. Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor :
118/G/2010/PTUN-JKT, maka berdasarkan surat permohonan
tersebut pencabutan gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara ini
dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat : ketentuan pasal 62 dan 76 Undang- Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang
Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan untuk mencabut gugatan yang diajukan
oleh Kuasa Para Penggugat dalam perkara
Nomor : 118/G/2010/PTUN-JKT ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
untuk mencoret perkara Nomor : 118/G/2010/PTUN-JKT, ,
tersebut dari buku register perkara ;

Membebaskan biaya yang timbul dalam pencabutan gugatan ini
kepada Para Penggugat sebesar Rp. 154.000,- (Seratus Lima
Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Agustus 2010

K E T U A,

ttd

H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH
NIP. 19630302 198702 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 118/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Rincian biaya perkara :

1.
30.000,-

2.

3.
60.000,-

4.
6.000,-

5.
Pencabutan

6.
Rp.

Pendaftaran Rp.

A T K Rp. 50.000,-

Panggilan Rp.

Materai Rp.

Redaksi Penetapan
Rp. 5.000,-

Leges Penetapan Pencabutan
3.000,-

Rp. 154.000,-

(Seratus Lima Puluh Empat Ribu

Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 118/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)